



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5894

HUKUM. Keimigrasian. Administrasi.
Pelaksanaan.Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6

TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perlu diubah untuk memberikan kemudahan bagi eks warga negara Indonesia dan keluarganya berupa perpanjangan Izin Tinggal kunjungan serta untuk memenuhi dinamika yang berkembang di dunia internasional terkait dengan penambahan jangka waktu Visa kunjungan bagi Orang Asing.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memuat ketentuan perubahan terhadap masa berlaku Visa kunjungan untuk beberapa perjalanan yang semula berlaku selama 12 (dua belas) bulan diubah menjadi berlaku selama 5 (lima) tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam mobilitas melakukan perjalanan masuk ke wilayah Indonesia yang dapat berdampak pada peningkatan perekonomian nasional.

Perubahan juga dilakukan terhadap ketentuan Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan beberapa kali perjalanan yang semula tidak dapat diperpanjang menjadi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali

dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 60 (enam puluh) hari bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 111

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah suami/istri dari perkawinan yang sah dari eks warga negara Indonesia dan anak-anak dari eks warga negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 253A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.